



Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Theresia Louize Pesulima¹ Ronald Fadly Sopamena²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : rfsopamena@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Consumer Protection; Food Products; Food Product Safety.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen; Produk Pangan; Keamanan Produk Pangan.

Abstract

People who consume unsafe food products can endanger their health and even their lives. However, the fact is that until now these unsafe food products are still a problem that must be faced by the state. This becomes even more difficult when many food products can be found easily through social media. So that business actors can promote and market food products without a permit so that it has the potential to harm consumers. The research method used in this research is normative juridical or known as legal research which is carried out by studying and analyzing the substance of laws and regulations on the subject matter or legal issues in consistency with existing legal principles. The government can supervise or cooperate with social media managers to identify food products that do not have a permit. Repressive protection can be provided by the government by providing strict sanctions for business actors who produce food products without certification. Sanctions for business actors who ignore consumer rights include criminal sanctions and fines as well as revocation of business licenses. Thus, legal protection for consumers who consume food products distributed through social media can be more effective so that consumers are not harmed

Abstrak

Masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa. Akan tetapi, faktanya sampai saat ini produk pangan yang tidak aman ini, masih menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh negara. Hal ini menjadi semakin sulit ketika banyak produk pangan yang bisa dijumpai dengan mudah melalui sosial media. Sehingga para pelaku usaha dapat mempromosikan serta memasarkan produk pangan tanpa izin sehingga berpotensi merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai legal research yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

DOI:

10.30598/bacarita.v3i2.8849

Pemerintah dapat melakukan pengawasan maupun bekerjasama dengan pihak pengelola sosial media untuk mengidentifikasi produk pangan yang tidak memiliki izin. Perlindungan represif dapat diberikan pemerintah melalui memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang memproduksi produk pangan tanpa sertifikasi. Sanksi bagi pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen meliputi sanksi pidana dan sanksi denda serta pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum kepada konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang diedarkan melalui media sosial bisa lebih efektif sehingga konsumen tidak dirugikan.

1. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sudah akrab dengan sosial media. Perkembangan teknologi sangat membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat termasuk pada penjualan produk pangan. Berbagai sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya sering dimanfaatkan oleh para *seller* atau penjual untuk menjual produk mereka. Dengan keuntungan jangkauan sosial media yang sangat luas, tentu akan menarik banyak pelaku usaha untuk menggunakan sosial media sebagai tempat untuk memasarkan produk pangan mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2021, setidaknya terdapat kejadian luar biasa keracunan pangan atau KLB KP sebanyak 50 kasus. Sementara itu, pada tahun yang sama, data Kementerian Kesehatan menyatakan terdapat 70 kasus KLB KP. Disebut sebagai KLB karena terdapat dua orang atau lebih mengalami gejala sakit keracunan yang hampir sama setelah mengonsumsi satu sumber makanan atau minuman yang sama. Sejumlah kasus keracunan pangan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan korbannya mengalami gejala sakit, seperti mual, muntah, diare, dan dehidrasi. Namun, sebagian juga berdampak fatal karena sejumlah kasus keracunan makanan berujung maut.¹

Dalam patroli siber di jejaring daring (*online*), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mendata sebanyak 16.700 tautan (*link*) yang menjual produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE). Produk yang ditemukan, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Temuan produk tanpa izin edar tersebut, diperkirakan Kepala BPOM RI Penny K. Lukito dapat bernilai mencapai Rp47,9 miliar.² Produk pangan tersebut tentunya memiliki resiko yang besar jika dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen.

¹ Debora Laksmi Indraswari, "Menakar Kerugian Ekonomi Akibat KLB Keracunan Pangan Di Indonesia," *Www.Kompas.Id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/25/menakar-kerugian-ekonomi-akibat-klb-keracunan-pangan-di-indonesia>.

² Fitri Haryanti Harsono, "Ada 16.700 Tautan Produk Pangan Tanpa Izin Edar via Online, BPOM: Nilainya Rp47,9 Miliar," *Https://Www.Liputan6.Com/*, 2023, <https://www.liputan6.com/health/read/5264448/ada-16700-tautan-produk-pangan-tanpa-izin-edar-via-online-bpom-nilainya-rp479-miliar>.

Hak atas pangan merupakan hak yang sangat penting untuk dipenuhi, karena tanpa makanan, maka kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat diwujudkan³. Masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa. Akan tetapi, faktanya sampai saat ini produk pangan yang tidak aman ini, masih menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh negara. Hal ini menjadi semakin sulit ketika banyak produk pangan yang bisa dijumpai dengan mudah melalui sosial media. Sehingga para pelaku usaha dapat mempromosikan serta memasarkan produk pangan tanpa izin sehingga berpotensi merugikan konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁴

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hak Konsumen Terhadap Keamanan Produk Pangan Yang Diedarkan Melalui Media Sosial.

Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang semenjak lahir dan harus terpenuhi atau didapatkan. Dengan kata lain, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.⁵ Konsumen sebagai pemakai akhir juga memiliki hak yang dilindungi undang-undang sehingga hak tersebut tidak boleh dirampas atau diambil oleh siapapun. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman".

³ Yusran Baginda Luhulima, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw. 2023. "Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19". *PATTIMURA Legal Journal* 2 (1), 1-12. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.7560>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012), Hlm.115.

Konsumen memiliki hak-hak yang diatur dalam UUPK, yaitu pada Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dalam hal ini produk pangan yang dijual melalui sosial media harus terpenuhi mengingat hal ini akan berdampak pada kesehatan serta keselamatan nyawa konsumen. Oleh sebab itu, Semua produk pangan yang dipasarkan melalui sosial media harus aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah melalui BPOM sudah mengatur mengenai peredaran produk pangan yang diedarkan secara daring melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut Peraturan BPOM 8/2020). Pada Pasal 17 Peraturan BPOM 8/2020 yang terdiri dari 2 Ayat menjelaskan bahwa:

- 1) Pelaku Usaha dapat mengedarkan Pangan Olahan secara daring.
- 2) Pelaku Usaha yang mengedarkan Pangan Olahan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan.

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 109 sampai Pasal 112, lebih menekankan pada pengamanan makanan dan minuman dari bahan yang membahayakan kesehatan pada produk makanan dan minuman. Produksi makanan dan minuman yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan

sehingga tidak membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. UU juga mengatur jika kedapatan melanggar, maka izin edar akan dicabut dan produk akan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Berbicara mengenai keamanan pangan di Indonesia tentu tidak akan lepas dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (selanjutnya disebut PP Keamanan Pangan). Pasal 4 Ayat 1 PP Keamanan Pangan menyebutkan bahwa: "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:

- a) memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b) menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia."

Sedangkan terkait dengan persyaratan sanitasi dijabarkan dalam Ayat 2 yaitu: "Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a) penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
- b) pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan;
- c) pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
- d) penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
- e) pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan."

3.2. Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Pangan Melalui Media Sosial

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri dari potensi yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan atau jasa, yang berawal dari tahap untuk mendapatkan barang dan atau jasa hingga ke akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.⁷ Dengan demikian, perlindungan konsumen bisa dimaknai sebagai sebuah upaya menjamin hak-hak konsumen baik pada saat mendapatkan barangan dan atau jasa, maupun akibat yang ditimbulkan bagi konsumen setelah mendapatkan barang dan jasa tersebut.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat (termasuk konsumen) yang

⁶ Tri Lestari, "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial [Online]* 11, no. 1 (2020).

⁷ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Medan: Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm.7.

berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridisnya atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat.⁸ Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada konsumen. Hal ini juga berlaku bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang diedarkan melalui media sosial. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Sementara itu, Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif.¹² Perlindungan yang bersifat preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa.¹³ Perlindungan konsumen secara preventif dapat dilakukan pemerintah melalui sejumlah regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kemasan produk pangan.

Perlindungan preventif diberikan oleh negara melalui berbagai macam regulasi meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan sosial media sebagai sarana peredaran produk pangan, UUPK yang mengatur hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta regulasi lainnya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan BPOM yang mengatur keamanan pangan. UU Pangan juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk pangan berkemasan plastik yang mengandung BPA. Berdasarkan 138 UU Pangan "Setiap Orang yang

⁸ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty, "S a s I" 27, no. 28 (2021): 160–171.

⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hlm. 357.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm.74.

¹¹ Philipus.M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), Hlm.25.

¹² Salim HS & Nurhani ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 264.

¹³ Op.cit, Philipus.M. Hadjon

dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)". Hukuman juga dapat ditambahkan dengan hukuman administratif berdasarkan Pasal 85 UU Pangan berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.

Secara hukum, konsumen yang dirugikan bisa melakukan langkah berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata.¹⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan (pasal 1365 KUH Perdata), dimana ada beberapa unsur yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.. Maka secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, prinsip ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene Indonesische Regelement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata. Disitu dikatakan, barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*Actorie incumbit probation*). Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.¹⁵

4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap keamanan produk pangan yang diedarkan melalui sosial media perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah karena sekalipun pemerintah sudah mengatur peredaran produk pangan secara daring termasuk melalui media sosial sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum secara preventif, akan tetapi banyak pelaku usaha produk pangan yang tidak memiliki sertifikasi BPOM yang dapat menjamin kualitas serta keamanan produk pangan tersebut. Pemerintah dapat melakukan

¹⁴ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006. Hlm. 59.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika, 2008. Hlm 92.

pengawasan maupun bekerjasama dengan pihak pengelola sosial media untuk mengidentifikasi produk pangan yang tidak memiliki izin. Hal tersebut perlu dibarengi dengan kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang harus selektif dalam melakukan pembelian produk melalui sosial media, terutama produk pangan. Masyarakat tidak boleh membeli produk pangan hanya berdasarkan harga yang murah ataupun tampilan yang menarik. Perlindungan represif dapat diberikan pemerintah melalui memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang memproduksi produk pangan tanpa sertifikasi. Sanksi bagi pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen meliputi sanksi pidana dan sanksi denda serta pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum kepada konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang diedarkan melalui media sosial bisa lebih efektif sehingga konsumen tidak dirugikan.

Daftar Referensi

- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Fitri Haryanti Harsono. "Ada 16.700 Tautan Produk Pangan Tanpa Izin Edar via Online, BPOM: Nilainya Rp47,9 Miliar." *Https://Www.Liputan6.Com/*, 2023. <https://www.liputan6.com/health/read/5264448/ada-16700-tautan-produk-pangan-tanpa-izin-edar-via-online-bpom-nilainya-rp479-miliar>.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Indraswari, Debora Laksmi. "Menakar Kerugian Ekonomi Akibat KLB Keracunan Pangan Di Indonesia." *Www.Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/25/menakar-kerugian-ekonomi-akibat-klb-keracunan-pangan-di-indonesia>.
- Janus Sidalabok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lestari, Tri. "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial [Online]* 11, no. 1 (2020).
- Luhulima, Yusran Baginda Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw. 2023. "Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19". *PATTIMURA Legal Journal* 2 (1), 1-12. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.7560>
- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "S a s I" 27, no. 28 (2021): 160-171.
- Philipus.M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Salim HS & Nurbani ES. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.